

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa suatu hubungan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak yaitu agen dan principal, dimana principal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal. Dalam teori keagenan ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak pemerintah selaku agen dengan masyarakat selaku pihak principal, pihak principal merupakan pihak yang memberikan suatu perintah kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Dalam teori keagenan ini terdapat kerangka hubungan principal agen yang merupakan suatu pendekatan yang sangat penting yang dapat berguna dalam menganalisis komitmen – komitmen kebijakan publik (Sitindaon,2013).

Teori keagenan membangun kerjasama antara individu kelompok maupun organisasi masyarakat, suatu kelompok tersebut atau principal membuat kontrak yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan kelompok yang lain sebagai agen dengan harapan agen tersebut bertindak dan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh principal, hal ini terjadi pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif (Astutik, Tri et al, 2015). Masalah dalam teori keagenan dapat muncul ketika hubungan yang terjadi antara principal dengan agen dapat mengarah terhadap kondisi ketidak seimbangan informasi (*asymmetrical information*), karena principal memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan agen yang tidak begitu memiliki informasi banyak tentang perusahaan (Prismadani,2021).

Hubungan teori keagenan dengan pertumbuhan ekonomi terletak pada kekuasaan pemerintahan daerah. Teori ini memberikan gambaran atau penjelasan mengenai tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam mengelola setiap dana dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Setiap pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan awalnya dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena sebuah masyarakat akan

dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut sangat tinggi dan mengalami perubahan. Pembangunan ekonomi adalah proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses multidimensional. salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi, akan tetapi meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan diri suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan trickle down effect sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki 3 komponen:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk

3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan ummat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut (Kuznets,1995), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian – penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

2.2.1 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (syahputra,2017) Terdapat lima faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Produk domestik bruto

Produk domestik bruto menacu pada penjelasan situs badan pusat statistik (BPS) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang di hasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu negara termasuk juga jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya PDRB juga bisa digambarkan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

2. Politik

Faktor pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pemerintah yang mengatur tatanan negara maka sangat erat kaitanya dengan ekonomi. Ketika situasi politik mendukung perekonomian juga akan meningkat pesat contohnya saham – saham akan naik demikian dengan hasil sebaliknya.

3. Pajak

Menurut Undang – Undang nomer 28 tahun 2007 tentang perusahaan ke tiga atas Undang – Undang nomer 6 tahun 1983, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

4. Sumber daya alam dan manusia

Faktor pertumbuhan ekonomi satu ini berpengaruh terhadap proses produksi. Sumber daya alam akan menentukan jumlah bahan baku, sedangkan sumber daya manusia akan berperandalam hal oprasional dan aspek penunjang lainnya.

5. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian.

2.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Tolakukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:

1. Ketidak Seimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut jajaran badan internasional perserikatan bangsa-bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah.

2. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri

dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor.

3. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah terlalu banyak, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan disektor -sektor lainnya seperti (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

4. Tingkat Dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini kemudahan diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam bagaimana cara memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapat bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya.

5. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor

kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

2.2.3 Proses pertumbuhan ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor sebagai berikut:

a). Faktor Ekonomi

1. Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan suatu perekonomian adalah sumber daya atau tanah. Tanah sebagaimana dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Bagi pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2. Akumulasi Modal

Faktor ekonomi penting kedua yaitu akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya. Kedua, keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk mengalahkannya tabungan dan menyalurkan ke jalur yang dikehendaki. Ketiga, mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (Komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi moderen, para wisatawan tampil sebagai organisator sebagai pengambil resiko diantara ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa ia memiliki kemampuan

khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Jadi di samping pengertian perusahaan swasta pengertian organisasi mencakup pemerintah, bank dan lembaga – lembaga internasional yang ikut terlibat di dalam memajukan ekonomi negara dan negara sedang berkembang.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi lain.

5. Pembagian Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Hal ini menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. (Adam,2009), menekankan bahwa arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari pada ia dapat menghemat waktu.

b). Faktor Non Ekonomi

1. Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan membawa ke arah penalaran (reasoning) skeptisisme. Yang menanamkan semangat yang membara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya dan memunculkan kelas pergagangan baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, struktur dan nilai – nilai sosial. Orang di biasakan menabung dan berinvestasi dan menikmati resiko untuk meperoleh laba.

2. Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata – mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia nya saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Penggunaan secara tepat sumber daya manusia untuk membangun ekonomi dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. Kedua, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga kerja buruh. Prilaku sosial dari tenaga kerja buruh merupakan hal yang penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi.

3. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga juga membantu dalam pertumbuhan ekonomi moderen. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat efisien dan tidak korupsi dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi. Tindakan pemerintah memainkan peran penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi. Ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan semakin besar kebebasan ini, semakin berhasil pula kewiraswastaan tersebut.

2.3 Dana Perimbangan

Berdasarkan undang – undang Nomer 32 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaanbersih dalam priode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah lebih lanjut didefinisikan dalam peraturan pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Di dalam pasal 21 PP Nomer 58 tahun 2005 disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Dana perimbangan

3. Lain – lain pendapatan yang sah

Berdasarkan UU Nomer 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah. Dua prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, sejalan dengan fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya, adalah otonomi dan penerimaan yang memadai. Pemerintah daerah pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas – prioritasnya, serta di dukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber – sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri, tetapi juga termasuk bagi hasil, dan transfer yang berasal dari pusat.

Pembagian dana perimbangan didasarkan pada luasnya wilayah suatu daerah. Padahal jika semua daerah mempunyai wilayah yang luas dapat mensejahterakan rakyatnya., semua itu tergantung kepada suatu daerah mampu atau tidaknya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Akan lebih baik jika pemerintah pusat dalam pembagian dana perimbangan berdasarkan kepada kepadatan penduduk ataupun komposisi penduduk di tiap wilayah sehingga setiap wilayah daerah akan mendapatkan pembagian dana yang sesuai dengan proporsi kebutuhan, dan dengan begitu dana perimbangan ini dapat merata (Bactiar,2021).

Pada pasal 10 UU Nomer 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam penjelasan UU Nomer 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Pengertian DBH dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomer 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.4.1 Tujuan dan Perinsip Dana Bagi Hasil (DBH)

Tujuan dan prinsip dana bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*
2. penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue* maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan, pasal 23 UU 33/2004.

2.4.2 Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH)

Pembagian dana bagi hasil dalah sebagai berikut:

1. DBH PBB dan PPh di bagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang di tetapkan dalam UU No. 33/2004
2. DBH CHT dan DBH SDA di bagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang di tetapkan dalam UU

2.4.3 Jenis – Jenis Dana Bagi Hasil (DBH)

Sumber dana bagi hasil terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Presentase masing – masing sumber DBH telah ditentukan dalam UU Nomer 33 Tahun 2004 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomer 55 Tahun 2005. Berikut merupakan jenis – jenis dana bagi hasil:

1. DBH Pajak meliputi:
 - a) DBH Pajak bumi dan Bangunan (DBH + PBB)
 - b) DBH pajak pengasilan (DBH + PPh)
 - c) DBH cukai hasil tembakau (DBH + CHT)
2. DBH Sumber Daya Alam, meliputi:
 - a) DBH kehutanan
 - b) DBH mineral dan batu bara
 - c) DBH minyak bumi dan gas bumi
 - d) DBH perusahaan panas bumi
 - e) DBH perikanan

2.4.4 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan pajak penghasilan. Dalam penggunaannya dana bagi hasil pajak memiliki sifat *block grant* artinya pada penggunaannya diberikan untuk setiap daerah yang memiliki kebutuhan masing – masing. Khusus pada DBH CHT, pengalokasian sedikitnya 50% dari dana bagi hasil wajib dilakukan setiap daerah. Penggunaan alokasi itu digunakan sebagai pendanaan program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Untuk Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
3. 9% untuk biaya – biaya pemungutan

Bagian pemerintah sebesar 10% di alokasikan untuk kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

1. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota
2. 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

Bagian pemerintah daerah sebesar 20% di alokasikan dengan porsi yang besar untuk seluruh kabupaten/kota. Dengan jumlah yang segitu besar tentunya ada sumber – sumber penghasil dari itu semua. Sumber dana bagi hasil (DBH) pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di negara yang berkembang. Adapun sumber dana bagi hasil (DBH) pajak yaitu sebagai berikut:

1. sumber dari DBH PBB ini yaitu dari penerimaan PBB yang sudah diterima pemerintah pusat, artinya penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikecualikan dalam hal ini karena pengelolaanya oleh daerah
2. sumber dari DBH PPh ini yaitu dari penerimaan PPh pengelolaanya dilakukan pemerintah pusat lewat Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penerimaan PPh itu mencakup PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan PPh pasal 29
3. sumber dari DBH CHT yaitu transfer dari pusat yang mengalokasikan ke provinsi penghasil cukai provinsi penghasil tembakau.

Penyaluran dana bagi hasil (DBH) pajak tidak bisa dilakukan dengan sembarangan penyaluran ini mempunyai aturan – aturan yang telah di atur dalam undang – undang dengan begitu ada ketentuan – ketentuan yang harus di perhatikan. Adapun ketentuan dalam Penyaluran dana bagi hasil (DBH) pajak adalah sebagai berikut ini:

1. penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan.

- a. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan secara mingguan
- b. Penyaluran PBB dan BPHTB bagian pemerintah dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan april, bulan agustus, dan bulan november tahun anggaran berjalan
- c. Penyaluran PBB bagian pemerintah dilaksanakan dalam bulan november tahun anggaran berjalan

2. penyaluran DBH PPh WPOPND dan PPh 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPND dan PPh pasal 21 tahun anggaran berjalan.

Penyaluran dilaksanakan secara triwulan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ke tiga masing – masing sebesar 20% dari alokasi sementara
- b. Penyaluran triwulan ke empat didasarkan pada selisih antara pembagian definitif dengan jumlah dana yang telah di cairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ke tiga

2.4.5 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana bagi hasil sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas yaitu sebagai berikut ini:

1. Sumber daya alam kehutanan

Dana bagi hasil (DBH) kehutanan berasal dari, iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi. Dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari (IIUPH) untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
3. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Dana bagi hasil kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH kehutanan berasal dari DR sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

2. Sumber daya alam pertambangan umum

Dana bagi hasil pertambangan umum berasal dari iuran tetap (Land-rent), iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi (Royalty). Dana bagi hasil (DBH) pertambangan umum iuran tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 64% untuk kabupaten/kota penhasil

Dana bagi hasil (DBH) pertambangan umum iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
3. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Dana bagi hasil (DBH) pertambangan umum wilayah kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan dana bagi hasil pertambangan umum yang berasal dari wilayah provinsi sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 26% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
3. Sumber daya alam perikanan

Dana bagi hasil (DBH) perikanan berasal dari pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. Dana bagi hasil (DBH) perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

4. Sumber daya alam minyak bumi

Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana bagi hasil (DBH) pertambangan minyak bumi wilayah kabupaten/kota sebesar 15% dan 0.5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
2. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
3. 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
4. 0.1% untuk provinsi yang bersangkutan
5. 0.2% untuk kabupaten/kota penghasil
6. 0.2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Sedangkan pembagian untuk wilayah provinsi sebesar 15% dan 0.5% dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

1. 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
2. 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
3. 0.17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
4. 0.33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
5. Sumber daya alam gas bumi

Dana bagi hasil pertambangan gas bumi sebesar 30.5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana bagi hasil (DBH) pertambangan gas bumi sebesar 30% dan 0.5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
2. 12% untuk kabupaten/kota penghasil
3. 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
4. 0.1% untuk provinsi yang bersangkutan
5. 0.2% untuk kabuapten/kota penghasil
6. 0.2% untuk seliruh kabuapten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Sedangkan pembagian untuk wilayah provinsi sebesar 30% dan 0.5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
2. 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
3. 0.17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
4. 0.33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
6. Sumber daya alam panas bumi

Dana bagi hasil pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah atau iuran tetap dan iuran produksi. Dana bagi hasil (DBH) pertambangan panas bumi untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
3. 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Dana pertambangan panas bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagai amanat UU No 33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada pemerintah deaerah oleh pemerintah pusat minimal 26% dari total penerimaan dalam negeri netto. Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia. Secara implisit, DAU

bertujuan untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah sebagai bagi hasil pajak dan SDA yang tidak merata.

Sesuai dengan kewenangan dari pusat ke daerah, maka provinsi dan kabupaten serta kota masing – masing memperoleh DAU yang jumlahnya berbeda – beda sesuai dengan kapasitas fiskal atau nilai bobot tiap – tiap daerah. Menurut pasal 27 Ayat (2) UU Nomer 33 Tahun 2004 DAU, untuk satu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sumber – sumber pendapatan desa diantaranya yaitu:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari hasil PDRB kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBN kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ke tiga
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah

2.5.1 Penyaluran DAU

Penyaluran dana alokasi umum setiap bulanya dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. laporan realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang di bayarkan kepada pegawai negara sipil faerah (PNSD) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru nan non guru, paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan
2. laporan rencana penggunaan belanja wajib yang bersumber dari dana transfer umum (DTU) tahun anggaran berjalan, laporan realisasi penggunaan belanja wajib yang bersumber dari DTU untuk tahun anggaran sebelumnya, dan laporan realisasi penggunaan DAU tahun anggaran sebelumnya

3. laporan realisasi penggunaan belanja wajib yang bersumber dari DTU semester 1 tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan DAU semester 1 tahun anggaran berjalan, paling lambat tanggal 14 juli

Pada tahun 2021 penyaluran dana alokasi umum sesuai ketentuan dalam peraturan menteri keuangan Nomer 12/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya, terdapat tambahan persyaratan untuk penyaluran DAU berupa:

1. laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah
2. laporan realisasi dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi covid-19 dan belanja prioritas lainnya dari pemerintah daerah paling lambat tanggal 14 setiap bulan untuk realisasi bulan sebelumnya.

2.5.2 Penggunaan DAU

Alokasi dana alokasi umum terbagi atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya diserahkan sesuai dengan prioritas daerah, sementara dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, pekerjaan umum, dan bidang layanan umum.

Penggunaan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk kegiatan fisik atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Dana alokasi umum bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN, guru dan tenaga kependidikan daerah, belanja pegawai selain gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan, dan belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN, serta tidak digunakan untuk belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar. Sementara untuk penggunaan dana alokasi umum bidang layanan umum dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan dan dukungan penggajian

PPPK dukungan pendanaan kelurahan digunakan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian keuangan.

2.5.3 Tujuan DAU

Dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing – masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan, dana alokasi umum mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan di daerah tersebut.
2. untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat dari pemerintah ke daerah semuanya telah di atur di dalam Undang – Undang no. 33 tahun 2004.
3. untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah

2.5.4 Kebijakan DAU

Dana alokasi umum yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki kebijakan – kebijakan sebagai berikut:

1. melanjutkan kebijakan pagu DAU nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN neto atau sesuai kebijakan pemerintah
2. melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah, termasuk gaji, THR, dan formasi ASN daerah
3. melanjutkan penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi terhadap bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, dan bobot variabel kapasitas fiskal daerah

4. penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah serta mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD
5. mendorong penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pembangunan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan dan SDM pendidikan

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan januari, paling cepat satu hari kerja pertama untuk bulan februari sampai dengan desember
2. memperhatikan realisasi pembayaran gaji guru, PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan guru dan PPPK

Dana alokasi umum setiap bulan di salurkan daerah menyampaikan laporan belanja pegawai meliputi:

1. realisasi gaji dan tunjangan PNSD
2. tambahan pengisian realisasi gaji dan tunjangan
3. PPPK guru dan honorer

2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Nomer 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK adalah bentuk dana yang bersifat khusus (*specific grant*), artinya penggunaan dana tersebut berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. DAK yang ditunjukkan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi

3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan

UU Nomer 33 Tahun 2004 menggariskan bahwa kegiatan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK adalah kegiatan yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Fungsi dalam rincian belanja negara terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban atau keamanan, ekonomi lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Lebih lanjut, berdasarkan PP Nomer 58 Tahun 2005, kegiatan DAK meliputi kegiatan pembangunan atau pengadaan atau peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoprasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk priode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

Daerah yang ingin memperoleh DAK harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, pinjaman daerah, dan lain – lain penerimaan yang sah
2. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekarang – kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterima
3. Kegiatan tersebut memenuhi kreteria teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait

2.6.1 Jenis – jenis Dana alokasi khusus

Menurut kegunaanya DAK dibedakan menjadi 3 jenis yaitu DAK reguler, DAK penugasan, dan DAK afirmasi. dan terdiri dalam 15 bidang yaitu pendidikan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigrasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi. Adapun dari masing – masing DAK tersebut adalah sebagai berikut:

1. DAK reguler, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. Fokus penvapaian

sentandar pelayanan minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas. Bidang dana alokasi khusus meliputi:

- a. Jalan
 - b. Pendidikan
 - c. Transportasi dan pedesaan
 - d. Transportasi dan perairan
 - e. Kesehatan dan KB
2. DAK penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Dana alokasi khusus penugasan bersifat lintas sektor berdasarkan tema atau program yang mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu:
- a. Penurunan kematian ibu dan stunting (kesehatan dan KB, sanitasi, air minum, LKH)
 - b. Penanggulangan kemiskinan (sanitasi, air minum, perumahan dan pemungkiman)
 - c. Ketahanan pangan (pertanian, perikanan, irigrasi, LKH)
 - d. Insfrastruktur ekonomi berkelanjutan (industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, LKH)
3. DAK afirmasi, diarahkan untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur dan pelayanan dasar pada prioritas yang termasuk katagori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi

2.6.2 Mekanisme pengalokasian Dana alokasi khusus

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkuran. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan di tetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, menteri keuangan , dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tetang kegiatan khusu dimaksud kepada menteri keuangan. Berikut ini kreteria pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kreteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD

2. Kreteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
3. Kreteria teknis, yang di susun berdasarkan indikator – indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah

2.6.3 Pengelolaan Dana alokasi khusus

Dalam rangka pengelolaan dana alokasi khusus menteri keuangan selaku pengguna anggaran BUN pengelolaan TKDD menetapkan:

1. Direktur Jendral perimbangan keuangan sebagai pemimpin PPA BUN pengelolaan TKDD
2. Direktur dana transfer khusus sebagai KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus
3. Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran DAK dan dana desa
4. Direktur pelaksanaan anggaran Direktorat Jendral perbendaharaan sebagai koordinator KPA penyaluran DAK dan dana desa

2.6.4 Penyaluran Dana alokasi khusus

Jenis penyaluran dana alokasi khusus (DAK) meliputi:

1. Penyaluran sekaligus
2. Penyaluran campuran
3. Penyaluran bertahap

Penyaluran ydana alokasi khusu (DAK) yang di lakukan oleh menteri keuangan mempunyai tiga ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Penghentian penyaluran, terdapat permintaan penyaluran DAK dan di lakukan pembahasan bersama K/L teknis dan Bappenas (pasal 41 PMK 130/PMK,07/2019)
2. Kemudahan penyaluran, dalam hal daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan wabah penyakit menular (pasal 53 PMK 13/PMK, 07/2019)
3. Perpanjangan batas waktu , dalam hal terdapat resiko tidak tercapainya target nasional (pasal 53 PMK 130/PMK,07/2019)

2.6.5 Penggunaan sisa Dana alokasi khusus

Daerah yang mempunyai dana alokasi sisa dari rencana yang telah di anggarkan maka memiliki ketentuan sebagai berikut ini:

1. Apabila output sudah tercapai
 - a. Mendanai kegiatan pada bidang atau subbidang yang sama dengan juknis taun berjalan
 - b. Mendanai kegiatan pada bidang atau subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan juknis tahun berjalan
2. Apabila output belum tercapai
 - a. Sisa DAK 1 tahun sebelumnya digunakan untuk pencapaian output dengan juknis pada saat output belum tercapai
 - b. Sisa DAK tahun atau >1 tahun sebelumnya digunakan untuk kegiatan sesuai kebutuhan daerah dengan juknis tahun berjalan

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama penelitian tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Nurfadilah Aris (2019)	Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 3 kota di provinsi Sulawesi selatan	Model regresi linier berganda	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi


2	Aulia, Sri & Wikan (2022)	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten boyolali	Model regresi fixed effect	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara bersama sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
3	Meylani, Rosalina & Deisy (2019)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado	Model regresi	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Lily dan I Gusti (2018)	Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sarbatiga provinsi bali	Model regresi	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana alokasi umum, dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan

				ekonomi
5	Lian, Debby, &Daisy (2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah,dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten minahasa tenggara	Model regresi linier berganda	Pendapatan asli daeah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana bagi hasil dana dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh komponen dana perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Papua. Gambar di bawah ini menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini:

Gambar 2.1
kerangka pemikiran



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-provinsi Lampung

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Penetapan besaran DBH per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan realisasi setoran pajak dan PNBPN.

Menurut Ricky (2019), Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat yang merupakan dana perimbangan, dana bagi hasil merupakan penjumlahan dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, pemerintah daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila dana bagi hasil yang di peroleh pemerintah daerah semakin besar. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Irvan dan Karmini (2016), yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika dana bagi hasil yang di alokasikan oleh pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengidentifikasi bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan jumlah pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Sri & Wikan (2022), yang membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H1: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

2.9.2 Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-provinsi Lampung

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penetapan besaran DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan gaji PNS daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB dan belanja daerah.

Menurut Utami (2022), menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan sebaliknya jika daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah (Pratiwi,2008).

Hal ini sependapat dengan (Lian,Deby & Daisy 2020) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu berikut adalah hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

2.9.3 Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-provinsi Lampung

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999.

Menurut Mokorowu (2020), menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang dapat di gunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas kepada bidang pendidikan, kesehatan, insftastruktur, kelautan, dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup yang masih belum mencapai standar tertentu dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Penjelasan tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2019), yang menyimpulkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dapat dibuat hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi